



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 13/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, Provinsi Papua Tahun 2015, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Yan Imbab**  
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Supiori  
Alamat : Kampung Kobari Jaya, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori
2. Nama : **Dwi Sapptawati Trikora Dewi**  
Pekerjaan : Mantan anggota DPRD  
Alamat : Monggonswan RT 001/RW 002, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si., Sofyan Sinte, S.H., dan Imanuel Alfons Rumayom, S.H., para Advokat atau Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat/Pengacara Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si. & Rekan, yang beralamat di Jalan Belut, Ekspo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura – 99358, Provinsi Papua, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori**, Provinsi Papua berkedudukan di Jalan Raya Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H.; Aan Sukirman, S.H.; dan Boedi Wijardjo, S.H., masing-masing advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Budi Setyanto, SH., dan Rekan**, yang berdomisili di Jalan Karang Nomor 8, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.
1. Nama : **Drs. Jules F. Warikar, M.M.**  
 Alamat : Jalan Korido, RT. 001/001, Kel. Fanindi, Kec. Supiori Selatan, Kab. Supiori
  2. Nama : **Onesias Rumere, S.Sos.**  
 Alamat : Jalan Warsa, RT. 001/001, Kel. Warsa, Kec. Supiori Utara, Kab. Supiori

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum.; Supriyadi, S.H.; Dhimas Pradana, S.H.; Arifudin, S.H., M.H.; Sergius Wabiser, S.H. dan Susana Claudia Simbiak, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW Office (“HWL”), *Legal Solution and Beyond*, yang beralamat di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta - 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait ;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 20.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 13/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, pukul 08.00 WIB, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8 Tahun 2015), perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

4. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1 Tahun 2015);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015.

b. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan bahwa: “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 1 tahun 2015, disebutkan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015 (**Bukti P-5**);
  3. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-91.19-659928/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015 (**Bukti P-6**), Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

1. Nomor urut 1 (satu) adalah pasangan atas nama: Drs. Jules F. Warikar, M.M. dan Onesias Rumere, S.Sos.;

2. Nomor urut 2 (dua) adalah pasangan atas nama: Mandosir Yustinus, S.E., M.Si. dan Hugo Efraim Aibekob, A.Md., TS.;
3. Nomor urut 3 (tiga) adalah pasangan atas nama: Drs. Yan Imbab dan Dwi Saptawati Trikora Dewi (**Pemohon**);

Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3 (tiga).

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

#### c. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, permohonan diajukan dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, sehingga 3x24 jam sejak 17 Desember 2015 adalah tanggal 20 Desember 2015;
2. Bahwa pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015 pukul **13.15 WIT** (waktu Indonesia Timur) yang oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu **19 Desember 2015 pukul 20.17 WIB** sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

#### d. **POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon karena proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah menciderai prinsip demokrasi serta menciderai rasa keadilan serta melanggar amanat Konstitusi, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

2. Bahwa Konstitusi telah menjamin setiap warga negaranya yang mempunyai hak pilih untuk melaksanakan dan memilih secara langsung ditempat pemungutan suara yang telah ditentukan, secara terbuka tanpa adanya ancaman ataupun intimidasi serta dijamin kerahasiannya dan mewajibkan prosesnya haruslah bersifat jujur dan adil tanpa keberpihakan dari penyelenggara; Namun sangat disayangkan amanat Konstitusi RI, prinsip-prinsip demokrasi serta asas-asas pemilu justru ternoda dalam proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon; Oleh karena proses Pemilukada yang dilaksanakan tanpa mentaati amanat Konstitusi, tanpa menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas pemilu, maka cukup beralasan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Hasil PemiluKada yang bertentangan dengan amanat Konstitusi, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas pemilu;
3. Bahwa selanjutnya pelaksanaan Pemilukada baik Termohon maupun jajarannya tidak dapat melaksanakan proses Pemilukada secara benar dan adil sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di mana Pemilukada harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilu; Ketidakadilan dalam proses Pemilukada sangat mempengaruhi suara sah yang dihasilkan yang berakibat sangat merugikan Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 juga menegaskan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, sehingga oleh karenanya hak tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk mempergunakan hak pilihnya;

6. Banyak pendukung Pemohon yang tidak diberi undangan, dan nama-nama mereka memang tidak terdapat dalam DPT. Padahal pendukung Pemohon tersebut terdaftar dalam Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden, bahkan dalam Pilkada Supiori pada Tahun 2015. Apa yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif.

**Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jules Warikar, M.M. pernah berstatus sebagai terpidana korupsi/mantan terpidana korupsi**

- Bahwa Pihak Terkait Pasangan calon Nomor Urut 1, khususnya Calon Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015 atas nama **DRS. JULES WARIKAR, M.M. ADALAH MANTAN BUPATI KABUPATEN SUPIORI YANG PERNAH TERLIBAT (BERSTATUS) SEBAGAI TERPIDANA KORUPSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN PASAR SENTRAL SUPIORI, TERMINAL INDUK KABUPATEN SUPIORI, RUMAH DINAS ESELON KABUPATEN SUPIORI, DAN RENOVASI PASAR SENTRAL SUPIORI DENGAN MENGGUNAKAN APBD KAB. SUPIORI TAHUN ANGGARAN 2006-2008; (Bukti P-74, P-75, P-76, dan P-77)**
- Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. Jules Warikar, M.M. telah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 24/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, tanggal 11 Maret 2010, dengan amar putusan antara lain dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 3 (tiga) tahun penjara;
- Bahwa dari "**track record**" Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jules Warikar, M.M. tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat berpotensi melakukan pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2015, hal ini terbukti dalam proses Pemilukada Kabupaten Supiori, Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran serius yang sistimatis bersama-sama dengan **Termohon**, mulai dari proses verifikasi calon perseorangan hingga saat rekapitulasi/pemungutan suara tanggal 17 Desember 2015 yang berdampak pada Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak;

#### 4.1. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP CALON INDEPENDENT (Pihak Terkait)

- 4.1.1. Bahwa Termohon telah meloloskan pasangan Nomor Urut 1 (satu)/Pihak Terkait yaitu pasangan **Drs. Julies F. Warikar, M.M.** dan **Onesias Rumere, S.Sos.** yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Kabupaten Supiori Tahun 2015, sebab syarat dukungan yang dimasukkan pada KPU Kabupaten Supiori, ternyata adalah dukungan yang tidak bersyarat, sebab sebahagian besar masyarakat yang identitas dirinya dimasukkan ke KPU, tidak pernah menyetujui jika mengusung pasangan Nomor Urut 1 (satu)/Pihak Terkait; **(Bukti P-37, P-42, P-43, P-44, P-45)**;
- 4.1.2. Bahwa tindakan Termohon tersebut, adalah suatu kejahatan dan merupakan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015;
- 4.1.3. Bahwa terlebih lagi ketiga bakal pasangan calon perseorangan (Pihak Terkait) tersebut didukung dengan dukungan suara yang fiktif, ganda, palsu. Dengan demikian KPU sebagai penyelenggara Pemilukada dan Panwaslu sebagai pengawas Pemilukada Kabupaten Supiori telah membiarkan begitu saja tindakan Termohon atau KPU Supiori yang melakukan tindakan tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; **(Bukti P-78)**. Anehnya ada orang yang telah meninggal, tapi masih memberikan dukungan kepada pasangan Nomor Urut 1 (satu) sebagai calon *independent*. Demikian juga dengan **Bukti P-79**, dimana seorang mahasiswa di Malang yang berasal dari Supiori, tapi dimasukkan untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 1 sebagai calon *independent*;
- 4.1.4. Bahwa selain hal tersebut, ternyata Termohon, juga tidak melakukan verifikasi secara baik dan benar. Sebab banyak masyarakat yang namanya tercantum dalam dukungan pada calon perseorangan ternyata tidak pernah memberikan dukungannya kepada Pihak Terkait;
- 4.1.5. Bahwa Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Supiori (ipar kandung Kandidat nomor 1) telah menerbitkan KTP sementara dalam bentuk surat keterangan **sebanyak 1.500** (seribu lima ratus) lembar,

agar bisa memenuhi dukungan kepada Pihak Terkait, dimana persyaratan dukungan *independent* untuk Kabupaten Supiori adalah 10% (sepuluh persen) atau berjumlah **2.012** dukungan;

- 4.1.6. Bahwa sangat tidak berdasar penerbitan Surat Keterangan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan Surat Keterangan yang tidak wajar, mengingat Kabupaten Supiori sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Biak, dengan penduduk yang tidak sebanyak Kabupaten Induk, dalam hal ini Kabupaten Biak. Ternyata menerbitkan surat keterangan dalam satu hari bisa mencapai seratus; **(Bukti P-8, s/d P-31)**
- 4.1.7. Salah satu modus yang dilakukan oknum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah menyisipkan nomor surat keterangan untuk dipergunakan oleh pemilih siluman nantinya, pada hari pencoblosan. Dengan tujuan nama-nama tersebut akan tercatat dan terdaftar dalam DPT Pilkada Kabupaten Supiori; **(Bukti P-26, P-27 P-30, P-31)**
- 4.1.8. Bahwa penerbitan itu serasa janggal sebab diterbitkan pada saat menjelang penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Supiori dalam rangka pemenuhan syarat minimal untuk menjadi peserta Pilkada Kabupaten Supiori dari jalur perseorangan pada Pilkada Kabupaten Supiori; Banyak tandatangan masyarakat Supiori yang dipalsukan oleh tim sukses Pihak Terkait, bersama-sama dengan jajaran Termohon; **(Bukti P-42, P-43, P-44, dan P-45)**
- 4.1.9. Bahwa ternyata surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil juga dipergunakan untuk memasukkan identitas tersebut dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Supiori Tahun 2015. Dengan harapan nama-nama tersebut bukanlah penduduk Supiori, tapi penduduk dari daerah tetangga seperti Kabupaten Biak; **(Bukti P-37, P-73)**
- 4.1.10. Bahwa ternyata nama-nama yang dimasukkan dalam DPT dengan mempergunakan surat keterangan untuk dipergunakan pada hari pencoblosan, dengan memobilisasi pemilih yang berasal dari wilayah Kabupaten Biak; **(Bukti P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-38, P-39, P-40, P-41, dan P-73)**

4.1.11. Bahwa Ternyata Dinas Kependudukan Kabupaten Supiori telah jauh hari merancang secara sistimatis dan terstruktur bersama-sama dengan Termohon KPU Kabupaten Supiori, agar Pihak Terkait bisa lolos menjadi peserta Pilkada Kabupaten Supiori Tahun 2015;

4.1.12. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2015 telah sangat tergambar jelas dan nyata bahwa berjalan secara tidak bebas, tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktik kecurangan yang sistematis, masif, terstruktur, dan terencana, namun sejak awal proses hingga kini tidak ada tindakan dan penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Supiori;

**4.2. Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama Drs. Jules F Warikar, MM. ternyata masih memiliki tanggungan hutang.**

4.2.1. Bahwa pasangan nomor urut 1 (satu) atau Pihak Terkait tidak patuh pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Yang menegaskan:

“(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*“...j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.”*

Selanjutnya pada Pasal 42 ayat (1) huruf m yang menegaskan:

*“(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:*

*“...m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara*

*dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (j);”*

- 4.2.2. Bahwa berdasarkan **informasi Finansial Rekening Kredit** atas nama **Jules Warikar** pada Bank Papua Cabang Biak yang bersangkutan ternyata memiliki hutang bank/Kredit Macet pada Bank Papua; **(Bukti P-62)**
- 4.2.3. Bahwa Pihak Terkait dan Termohon KPU Kabupaten Supiori telah berkolusi untuk memanipulasi syarat calon yang merupakan persyaratan untuk dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon;
- 4.2.4. Bahwa tindakan tersebut membuktikan jika Termohon bersama-sama dengan Pihak Terkait telah merencanakan manipulasi syarat dukungan, sebagai sebuah tindakan yang telah direncanakan jauh hari, secara terstruktur dan sistimatis;
- 4.3. Ketua KPU dan Anggota Kabupaten Supiori Tidak bersyarat sebagai Penyelenggara.**
- 4.3.1. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Supiori atas nama Alberth Rumbekwan, S.H., M.H. ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk lolos menjadi anggota KPU Kabupaten Supiori. Terbukti namanya tidak tercantum dalam sepuluh besar untuk kemudian ditetapkan menjadi anggota KPU Kabupaten Supiori;
- 4.3.2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, tes kesehatan, dan tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori Nomor: 021/BAP/TIMSEL-KPU/SUP/IX/2013, tertanggal 18 September 2013, menghasilkan 15 orang nama calon anggota KPU Kabupaten Supiori. Termasuk Albert Rumbekwan, S.H. dengan nomor urut 3 **(Bukti P-46, P-47)**;
- 4.3.3. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori Nomor: 027/BAP/TIMSEL-KPU/SUP/IX/2013, tertanggal 23 September 2015 nama Albert E. Rumbekwan, S.H. tidak tercantum atau dinyatakan tidak lolos **(Bukti P-48, P-49)**;

- 4.3.4. Bahwa nama-nama kesepuluh calon anggota KPU Kabupaten Supiori yang diperoleh dari seleksi wawancara, kemudian dikirim pada KPU Provinsi Papua, berdasarkan surat Nomor: 024/TIMSEL-SUP/2013, tertanggal 23 September 2013; **(Bukti P-50, P-49)** nama **Albert Rumbekwan tidak tercantum;**
- 4.3.5. Adapun nama-nama kesepuluh calon anggota KPU Kabupaten Supiori tersebut adalah:
- 1) Adolof Gustaf Mamoribo, S.H.
  - 2) John F. B. Pah
  - 3) Lucas Bonay, S.E.
  - 4) **Lukas Sawias**
  - 5) Marhaen Matoneng, S.E.
  - 6) Marsyd Demmaliling Buntuganjang
  - 7) Montesori K. Labok, S.H.
  - 8) Septinus Inggsbouw
  - 9) Yolanda Korwa, S.E.
  - 10) Zeth Mansoben, S.H. **(Bukti P-49)**
- 4.3.6. Bahwa selain Ketua KPU Kabupaten Supiori atas nama Albert Rumbekwan yang tidak bersyarat sebagai anggota KPU Kabupaten Supiori, juga anggota KPU Kabupaten Supiori atas nama **Lukas Yohanes Sawias**, dimana pada saat proses seleksi hingga ditetapkan menjadi anggota KPU Kabupaten Supiori pada Tahun 2013, yang bersangkutan memakai nama Lukas Sawias. Sebab yang bersangkutan pernah di nonaktifkan sebagai ketua KPU sebab terlibat pengurus Parpol.
- Bahkan yang bersangkutan namanya tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada tahun 2009 lalu di Kabupaten Biak. **(Bukti P-52)**
- 4.3.7. Bahwa penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Supiori patutlah dinyatakan tidak *legitimate*, sebab dilaksanakan oleh ketua KPU yang juga tidak *legitimate* yang ternyata tidak lolos masuk sebagai calon komisioner KPU Kabupaten Supiori. Sehingga tindakan hukum yang diambil ketua KPU Kabupaten Supiori tidak sah;

- 4.3.8. Bahwa tindakan Albert Rumbekwan yang tidak jujur dan kelakuannya tercela, menjadikannya telah terbiasa melakukan suatu tindakan yang tidak adil selaku komisioner, sebagaimana yang bersangkutan begitu aktif untuk dapat meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon, dengan cara-cara yang melawan hukum dengan turut serta memanipulasi dukungan terhadap Pihak Terkait. Terbukti bahwa ketua KPU Kabupaten Supiori telah melanggar asas penyelenggara pemilu yaitu asas **jujur, adil, kepastian hukum, dan keterbukaan**;

#### 4.4. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

- 4.4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon adalah sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori;
- 4.4.2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori dengan jumlah penduduk **20.120** jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sama dengan 5,01%. Yang menurut ketentuan Undang-Undang seharusnya paling banyak adalah **2%**. Namun hal tersebut akibat banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif (**TSM**);
- 4.4.3. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **4.032** suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak **4.579** suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **547** suara atau sebesar 5,01 %.
- 4.4.4. Akibat mobilisasi Pemilih, Intimidasi terhadap Pemilih, Undangan Pemilih yang tidak terdistribusi, sehingga prosentase Pihak Terkait dengan Pemohon telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi;
- 4.4.5. Bahwa pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 paragraf 3.33 menyatakan:

*“Menimbang bahwa jika putusan Mahkamah hanya menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah memandang tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan dikertas suara. Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemungutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif sehingga penghitungan penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran...”*

Bahwa pertimbangan Mahkamah tersebut, menjadi dasar mengapa selisih paling besar 2% tidak dipenuhi oleh Pemohon, sebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan Masif (TSM);

- 4.4.6. Dengan demikian, menurut Pemohon, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

#### 4.5. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	4.579
2.	Pasangan Nomor Urut 2	3.079
3.	<b>Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)</b>	<b>4.032</b>
<b>Jumlah Suara</b>		<b>11.690</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 4.032 suara)

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	4.000
2.	Pasangan Nomor Urut 2	3.079

3.	<b>Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)</b>	<b>4.032</b>
<b>Jumlah Suara</b>		<b>11.111</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 4.032 suara)

- c. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan antara lain:
- 1) Bahwa terjadinya mobilisasi pemilih siluman melakukan pencoblosan di Kabupaten Supiori oleh penduduk yang berasal dari wilayah tetangga, seperti dari Kabupaten Biak;
  - 2) Bahwa sikap Termohon beserta jajarannya yang tidak melarang, bahkan membiarkan para Pemilih yang bukan penduduk Supiori untuk mencoblos pada TPS yang tersebar dalam 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Supiori;
  - 3) Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait terhadap Pemilih juga mempengaruhi komposisi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

#### **4.6. Pemutakhiran Data Pemilih**

- 4.6.1. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan proses tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, telah melanggar asas adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum, professional, dan akuntabilitas, dalam Keputusan KPU Supiori tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Supiori pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Karena Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis terhadap hak pemilih sesuai Pasal 3 Peraturan KPU di atas, dimana menyebutkan "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih

atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, fakta-fakta yang terjadi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat wajib pilih yang tidak terdaftar dan terdata dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Bahwa penetapan daftar pemilih sementara (DPS) tidak dilakukan sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 karena patut diduga Termohon tidak pernah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi secara terbuka dan berkesinambungan pada tahapan pemutakhiran data pemilih kepada PPK, PPS dan PPDP. Akibatnya banyak warga masyarakat yang memiliki hak pilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan demikian Termohon telah dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang yang telah dijamin Undang-Undang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. **Kecamatan Kepulauan Aruri**: Desa Aruri 14 Orang, Desa Imbirsari 16 Orang, Desa Rayori 18 Orang, Desa Yamnaisu 12 Orang dan Desa Wonkeina 13 Orang;
2. **Kecamatan Supiori Barat**: Desa Amyas 10 Orang, Desa Koriyakam 10 Orang, Desa Mapia 10 Orang, Desa Masyai 10 Orang;
3. **Kecamatan Supiori Selatan**: Desa Awaki 15 Orang, Desa Biniki 13 Orang, Desa Fanindi 15 Orang dan Desa Warbefondi 15 Orang;
4. **Kecamatan Supiori Timur**: Desa Douwbo 15 Orang, Desa Duber 10 Orang, Desa Matsram 15 Orang, Desa Sauyas 10 Orang, Sorendiwari 13 Orang, Desa Wafor 13 Orang, Desa Wombonda 12 Orang
5. **Kecamatan Supiori Utara**: Kel. Fanjur 4 Orang. Kel. Kabori Jaya 2 Orang, Kel. Puwari 12 Orang, Kel. Warbor 1 Orang dan Kel. Warsa 10 Orang.

- c. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Supiori secara sengaja dan tidak terbuka/transparan telah melakukan proses rekapitulasi penetapan DPT tingkat Kecamatan tanpa mengundang Tim Kampanye Pemohon. Tindakan Termohon yang demikian melanggar PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa Tindakan Termohon KPU Kabupaten Supiori dalam Rapat Pleno Terbuka yang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap di Pilkada Kabupaten Supiori, tidak didasarkan pada data dan dokumen yang jelas tentang jumlah wajib pilih yang mempunyai hak dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Supiori, hal ini didasarkan pada ketidaksiapan dan ketidakmampuan Termohon dalam melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih dimana Termohon secara sengaja dan melawan hukum tidak memberikan data dan dokumen elektronik (*soft copy*) DPT seperti yang telah disepakati saat proses Rapat Pleno pembahasan DPT kepada Tim Kampanye pasangan calon;

4.6.2. Bahwa sebelumnya persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah menjadi persoalan yang di pertanyakan oleh DPRD Kabupaten Supiori pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 silam. Dari rapat kerja anggota DPRD Kabupaten Supiori tertanggal 13 Maret 2014 diambil kesimpulan bahwa:

*“...laporan data pemilih dan jumlah jiwa yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meragukan dan tidak akurat, sehingga pertemuan disimpulkan bahwa terjadi pembohongan publik tentang data pemilih, maupun jumlah jiwa, data penduduk yang benar dan akurat adalah sesuai laporan kepala kantor BPS Cabang Supiori”.* **(Bukti P-7)**

Bahwa nampaklah jika sumber data kependudukan sebagai acuan DPT yang dipergunakan oleh KPU Kabupaten Supiori tidaklah akurat, sebab cenderung jauh menggelembung dari yang sepatutnya. Sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Supiori pada

point 2 dan 3 rapat kerja anggota DPRD Kabupaten Supiori yang menyatakan:

*“2. Kabupaten Supiori bukan kota transit, tempat menampung arus urbanisasi penduduk yang datang tanpa identitas yang jelas. Penduduk Supiori dapat dihitung sesuai keberadaan dan kenyataan hidup sehari-hari.”*

Selanjutnya

*“3. Bukti penambahan penduduk terjadi dari angka kelahiran maupun penerimaan PNS. Sehingga jika terdapat data jumlah penduduk melebihi volume jiwa, maka dapat dipertanyakan dari mana tambahannya, supaya dijelaskan oleh:*

- *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*
- *BPS Kab. Supiori*
- *KPU Supiori*

#### **4.7. Mobilisasi Pemilih Siluman**

4.7.1. Bahwa terdapat banyak pemilih yang mempergunakan hak pilih di TPS-TPS yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Supiori, padahal para pemilih tersebut bukan masyarakat Supiori, tapi orang-orang yang dimobilisasi dari daerah tetangga seperti dari Kabupaten Biak;

4.7.2. Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan pada Panwas Pilkada Kabupaten Supiori dan Kepada KPU Kabupaten Supiori (Termohon), tapi tidak diindahkan, malahan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon, pada saat akan dilaporkan pada Panwas kantor Panwas Pilkada telah kosong atau tidak ada anggota dan staf sekretariat yang menerima aduan dari Pemohon; (**Bukti P-56, P-57, P-58, dan P-59**)

4.7.3. Bahwa masyarakat yang berasal dari daerah tetangga dimobilisasi dari tim Pasangan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), dan penyebarannya meluas pada seluruh TPS-TPS yang terdapat dalam Kabupaten Supiori. Adapun perincian pemilih siluman yang mempergunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Supiori sebagai berikut:

**Kecamatan Kepulauan Aruri**, terdapat 100 (seratus) pemilih yang dimobilisasi untuk memilih pasangan nomor urut 1 (satu)/Pihak Terkait;

**Kecamatan Supiori Barat**, terdapat 75 (tujuh puluh lima) pemilih yang dimobilisasi dan memilih pasangan nomor urut 1 (satu)/Pihak Terkait;

**Kecamatan Supiori Selatan**, terdapat 200 (dua ratus) pemilih yang dimobilisasi dan memilih Pihak Terkait;

**Kecamatan Supiori Timur**, terdapat 150 (seratus lima puluh) pemilih yang dimobilisasi dan memilih pasangan nomor urut 1 (satu)/Pihak Terkait;

**Kecamatan Supiori Utara**, terdapat 25 (dua puluh lima) pemilih yang dimobilisasi dan memilih pasangan nomor urut 1 (satu) Pihak Terkait.

- 4.7.4. Bahwa petugas KPPS tidak memeriksa surat panggilan/undangan atau identitas dari pemilih siluman yang berasal dari Kabupaten Biak. Tapi hanya memanggil nama yang tertera dalam DPT dan kemudian para pemilih siluman tersebut melakukan pencoblosan;
- 4.7.5. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah melakukan protes atas kejadian tersebut, namaun tidak ditanggapi oleh petugas KPPS, kejadian ini merata terjadi di TPS-TPS pada Pilkada Kabupaten Supiori;
- 4.8. Bahwa temuan adanya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2015 yang menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan amanat Konstitusi, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas pemilu, sebagaimana Pemohon uraikan di atas akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian dengan menghadirkan para saksi-saksi dan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti *Audio Visual*;
- 4.9. Bahwa Pihak Terkait pasangan Nomor Urut 1 (satu) juga melakukan kampanye hitam, dengan menghebuskan isu sara, yang **MENYATAKAN JIKA PASANGAN NOMOR URUT 3 YANG TERPILIH JADI BUPATI KABUPATEN SUPIORI, MAKA UMAT ISLAM TIDAK DAPAT MEMBANGUN MESJID UNTUK BERIBADAH**. Malahan Pihak keamanan yang terprovokasi dan mengajak umat Islam untuk kemudian tidak memilih pasangan nomor urut 3 (tiga); **(Bukti P-56)**
- 4.10. Bahwa Pihak Terkait menjelang pencoblosan menyebarkan isu *via* sms dan secara lisan, jika kandidat calon Bupati dari nomor urut 3 (tiga)/Pemohon pada dini hari tanggal 9 Desember telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) dalam dugaan korupsi sejumlah proyek yang terdapat di Kabupaten Supiori; (Bukti P-56)

- 4.11. Bahwa selain itu Pemohon sangat dirugikan yang berakibat Pemohon tidak terpilih sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2015;
- 4.12. Bahwa penghalang-halangan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan banyaknya hasil suara tidak valid akibat adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, terutama yang banyak terjadi di Kecamatan Supiori Selatan dan Kecamatan Supiori Timur merupakan pelanggaran berat yang menciderai demokrasi. Hilangnya hak warga negara dan runtuhnya kualitas demokrasi dalam pemilukada ini tidak boleh dibiarkan.
- 4.13. Bahwa Pihak Terkait juga melakukan pemberian barang atau uang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jules F Warikar, M.M. dan Onesias Rumere, S.Sos. di Kecamatan Supiori Selatan sehingga ada 500 pemilih tidak babas dalam menentukan pilihannya pada saat pemungutan suara berlangsung; (Bukti P-56);
- 4.14. Bahwa kecurangan dan upaya-upaya yang nyata-nyata dibiarkan oleh Termohon dan jajarannya sehingga proses Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2015 sangat menciderai rasa keadilan dan prinsip demokrasi dan asas-asas pemilu sehingga secara yuridis proses pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar Konstitusi, proses pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta melanggar asas-asas pemilu haruslah dibatalkan hasilnya.

e. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015;

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), yaitu Drs. Jules F. Warikar, M.M., dan Onesias Rumere, S.Sos., dibatalkan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Supiori;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, selambat-lambatnya enam bulan ke depan sejak putusan ini diucapkan/dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-101, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk Yan Imbab (calon Bupati Kabupaten Supiori)
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk Dwi Saptawati Trikora Dewi (Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori)
5. Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 16/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015
6. Bukti P-6 : Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-91.19-659928/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015
7. Bukti P-7 : Notulen Rapat Kerja Anggota DPRD Kabupaten Supiori, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Laporan Perkembangan Jumlah Penduduk/Perkembangan Daftar Pemilih Tetap

(DPT)

8. Bukti P-8 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/562/15, tertanggal 27 Mei 2015
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/564/15, tertanggal 28 Mei 2015
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/572/15, tertanggal 01 Juni 2015
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/576/15, tertanggal 01 Juni 2015
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/577/15, tertanggal 01 Juni 2015
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/579/15, tertanggal 01 Juni 2015
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/584/15, tertanggal 01 Juni 2015
15. Bukti P-15 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/630/15, tertanggal 04 Juni 2015
16. Bukti P-16 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/632/15, tertanggal 04 Juni 2015
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/634/15, tertanggal 04 Juni 2015
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/640/15, tertanggal 05 Juni 2015
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/782/15, tertanggal 05 Juni 2015
20. Bukti P-20 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/817/15,

tertanggal 08 Juni 2015

21. Bukti P-21 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/821/15, tertanggal 08 Juni 2015
22. Bukti P-22 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/943/15, tertanggal 09 Juni 2015
23. Bukti P-23 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/946/15, tertanggal 09 Juni 2015
24. Bukti P-24 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/947/15, tertanggal 09 Juni 2015
25. Bukti P-25 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/948/15, tertanggal 09 Juni 2015
26. Bukti P-26 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/952/15, tertanggal 10 Juni 2015
27. Bukti P-27 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/1082/15, tertanggal 10 Juni 2015
28. Bukti P-28 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/1089/15, tertanggal 10 Juni 2015
29. Bukti P-29 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/1183/15, tertanggal 11 Juni 2015
30. Bukti P-30 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/1385/15, tertanggal 15 Juni 2015
31. Bukti P-31 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor: 470/4393/15, tertanggal 16 Juni 2015
32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Warga Kabupaten Biak Numfor atas nama Salomo Kafiar/Tidak Terdaftar DPT Pemilukada Kab. Supiori, tetapi ikut Pemilukada Kab. Supiori, 09 Desember 2015 dan Mencoblos Nomor Urut 1, bukti surat tertanggal 10 Desember 2015

33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Warga Kabupaten Biak Numfor atas nama Roy Asaribab/Tidak Terdaftar di DPT Pemilukada Kab.Supiori, tetapi ikut Pemilukada Kab. Supiori 09 Desember 2015 dan Mencoblos Nomor Urut 1 bersama 15 Warga Biak lainnya, bukti surat tertanggal 12 Desember 2015
34. Bukti P-34 : Surat Pernyataan Warga Kabupaten Biak Numfor atas nama Yohanes Aprombis membuat KTP Supiori untuk memilih pasangan Nomor Urut 1/Tidak Terdaftar di DPT Pemilukada Kab.Supiori, tetapi namanya digunakan oleh anak dibawah umur atas nama Korneles Arwakon untuk ikut Pemilukada Kab. Supiori 09 Desember 2015 dan Mencoblos Nomor Urut 1, bukti surat tertanggal 14 Desember 2015
35. Bukti P-35 : Surat Pernyataan Warga Kabupaten Biak Numfor atas nama Robert Rumbiak/Tidak Terdaftar DPT Pemilukada Kab. Supiori, tetapi ikut Pemilukada Kab. Supiori, 09 Desember 2015 dan Mencoblos Nomor Urut 1, bukti surat tertanggal 14 Desember 2015
36. Bukti P-36 : Surat Pernyataan Warga Kabupaten Biak Numfor atas nama David Aprombis/Tidak Terdaftar di DPT Pemilukada Kab.Supiori, tetapi ikut memilih bersama 21 (dua puluh satu) warga Kabupaten Biak Numfor pada Pemilukada Kab.Supiori 09 Desember 2015 dan mencoblos nomor urut 1, bukti surat tertanggal 14 Desember 2015.
37. Bukti P-37 : Surat Pernyataan atas Nama Agustina Arwakon, menerangkan bersama Sdr. Yohanis Aprombis yang membuat dan menyerahkan nama-nama keluarga sebanyak 35 Orang kepada Ketua KPU Kabupaten Supiori sebagai syarat dukungan bagi Calon Perseorangan Nomor Urut 1 atas nama Jules Warikar dan pada tanggal 09 Desember 2015, sebanyak 21 Orang dari 35 Orang tersebut telah ikut memilih Pasangan Nomor Urut 1 di Kampung Sowek, Kepulauan Aruri, bukti surat tertanggal 17 Desember 2015.
38. Bukti P-38 : Surat Pernyataan Warga Kabupaten Biak Numfor atas nama Markus Sroyer dan Yunus A.Wanma/Tidak Terdaftar di DPT Pemilukada Kab. Supiori, tetapi ikut Pemilukada Kab. Supiori, 09 Desember 2015 dan Mencoblos Nomor Urut 1, bukti surat tertanggal 23 Desember 2015
39. Bukti P-39 : Surat Pernyataan Warga Kabupaten Biak Numfor atas nama Otis Pariaribo, tetapi Terdaftar di DPT Pemilukada Kab. Supiori, ikut Pemilukada Kab. Supiori, 09 Desember 2015 dan Mencoblos Nomor Urut 1, bukti surat tertanggal 27

Desember 2015

40. Bukti P-40 : Surat Pernyataan Warga Kabupaten Biak Numfor atas nama Dormina Norem, tetapi Terdaftar di DPT Pemilukada Kab. Supiori, ikut Pemilukada Kab. Supiori, 09 Desember 2015 dan Mencoblos Nomor Urut 1, bukti surat tertanggal 28 Desember 2015
41. Bukti P-41 : Surat Pernyataan Warga Kabupaten Biak Numfor atas nama Dorkas Kafiar/Tidak Terdaftar DPT Pemilukada Kab. Supiori, tetapi ikut Pemilukada Kab. Supiori, 09 Desember 2015 dan Mencoblos Nomor Urut 1, bukti surat tertanggal 14 Desember 2015
42. Bukti P-42 : Model B.1 KWK Perseorangan Pilkada 2015, Kampung Yawerma, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, terdapat nama-nama yang sebenarnya tidak mendukung calon perseorangan nomor urut 1.
43. Bukti P-43 : Model B.1 KWK Perseorangan Pilkada 2015, Kampung Kobari Jaya, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, terdapat nama-nama yang sebenarnya tidak mendukung calon perseorangan nomor urut 1.
44. Bukti P-44 : Perbedaan Tanda Tangan Pada KTP Dengan Surat Dukungan Calon Model B.1 KWK Perseorangan, Kampung Yawerma, Distri Supiori Timur, Kabupaten Supiori
45. Bukti P-45 : Surat Pernyataan atas nama Adelki Yarangga yang menyatakan Tidak Pernah Menyerahkan KTP dan Tidak Menandatangani Pernyataan Dukungan Pada Model B.1-KWK Perseorangan Untuk Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama Drs.Jules F.Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos Dari Kampung Kobari Jaya, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori dalam Pemilukada Kabupaten Supiori 2015
46. Bukti P-46 : Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori, Nomor: 021/BAP/Timsel-KPU/Sup/IX/2013, bukti surat tertanggal 18 September 2013.
47. Bukti P-47 : Berita Acara Rapat Pleno Hasil Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU, Nomor: 020/BAP/TIMSEL-KPU/SUP/IX/2013, bukti surat tertanggal 18 September 2013

48. Bukti P-48 : Daftar Hasil Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori, bukti surat tertanggal 23 September 2013
49. Bukti P-49 : Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori, Nomor: 027/BAP/TIMSEL-KPU/SUP/IX/2013, tertanggal 23 Desember 2013
50. Bukti P-50 : Surat Nomor : 024/TIMSEL-SUP/2013, Perihal Nama Calon Anggota KPU Kabupaten Supiori, tertanggal 23 September 2013
51. Bukti P-51 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota KPU, Nomor: 022/BAP/TIMSEL-KPU/SUP/IX/2013, tertanggal 23 September 2013
52. Bukti P-52 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2009, tertanggal 31 Oktober 2008
53. Bukti P-53 : Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Biak Numfor dari Partai Amanat Nasional
54. Bukti P-54 : Kliping Koran, Ketua KPU Kabupaten Supiori atas nama Yohanis Sauwias di non aktifkan, tanggal 21 April 2015
55. Bukti P-55 : Formulir DB2-KWK, Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015.
56. Bukti P-56 : Laporan Keberatan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dan Panitia Pengawas Kabupaten Supiori, tertanggal 11 Desember 2015
57. Bukti P-57 : Tanda Terima Laporan Keberatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dari Koalisi Supiori Hebat Drs.Yan Imbab dan Dewi Kawer, tertanggal 11 Desember 2015
58. Bukti P-58 : Tanda Terima Laporan Keberatan di Panwas Kabupaten Supiori dari Koalisi Supiori Hebat Drs.Yan Imbab dan Dewi Kawer, tertanggal 11 Desember 2015
59. Bukti P-59 : Tanda Terima Laporan Keberatan di Kepala Kepolisian Resort Supiori dari Koalisi Supiori Hebat Drs.Yan Imbab dan Dewi Kawer, tertanggal 11 Desember 2015
60. Bukti P-60 : Tanda Terima Laporan di Komisi Pemilihan Umum, dari

- Koalisi Supiori Hebat Drs.Yan Imbab dan Dewi Kawer, tertanggal 14 Desember 2015
61. Bukti P-61 : Tanda Terima Laporan di Badan Pengawas Pemilu dari Koalisi Supiori Hebat Drs.Yan Imbab dan Dewi Kawer, tertanggal 14 Desember 2015
  62. Bukti P-62 : Surat Hutang/Kredit di Bank Papua, Cabang Biak, tertanggal, 28 Desember 2015
  63. Bukti P-63 : Surat Pernyataan Bahwa Tidak Pernah Menyerahkan KTP dan Tidak Pernah Menandatangani Pernyataan Dukungan Pada Model B.1-KWK Perseorangan Untuk Mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 1 atas Nama Drs.Jules F.Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos Dari Kampung Yawerma, Distrik Supiori Timur
  64. Bukti P-64 : Surat Pernyataan Bahwa Tidak Pernah Menyerahkan KTP dan Tidak Pernah Menandatangani Pernyataan Dukungan Pada Model B.1-KWK Perseorangan Untuk Mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 1 atas Nama Drs.Jules F.Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos Dari Kampung Syurdori, Distrik Supiori Timur
  65. Bukti P-65 : Surat Pernyataan Bahwa Tidak Pernah Menyerahkan KTP dan Tidak Pernah Menandatangani Pernyataan Dukungan Pada Model B.1-KWK Perseorangan Untuk Mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 1 atas Nama Drs.Jules F.Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos Dari Kampung Kobari Jaya, Distrik Supiori Utara
  66. Bukti P-66 : Surat Pernyataan Bahwa Tidak Pernah Menyerahkan KTP dan Tidak Pernah Menandatangani Pernyataan Dukungan Pada Model B.1-KWK Perseorangan Untuk Mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 1 atas Nama Drs.Jules F.Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos Dari Kampung Warbor, Distrik Supiori Utara
  67. Bukti P-67 : Surat Pernyataan Bahwa Tidak Pernah Menyerahkan KTP dan Tidak Pernah Menandatangani Pernyataan Dukungan Pada Model B.1-KWK Perseorangan Untuk Mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 1 atas Nama Drs.Jules F.Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos Dari Kampung Mbrurwandi, Kepulauan Aruri
  68. Bukti P-68 : Surat Pernyataan dari Ketua KPPS, Kampung Kobari Jaya, Distrik Supiori Utara atas nama Adrianus Pombos yang menyatakan masyarakat Kampung Kobari Jaya tidak pernah menyerahkan KTP dan tanda tangan pada Model B.1-KWK

perseorangan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jules Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos dan sebagai Kepala Kampung tidak pernah mengetahui kalau nama dan KTP serta tanda tangannya telah dibubuhkan dalam lembar Model B.1-KWK Perseorangan, sebagai Kepala Kampung/KPPS yang bersangkutan baru mengetahui setelah Model B.1.KWK ditunjukkan oleh petugas KPU, bukti surat tertanggal 31 Desember 2015

69. Bukti P-69 : Surat Pernyataan dari KPPS, Kampung Warbor, Distrik Supiori Utara atas nama Yosua Kristian Binur yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat Kampung Warbor tidak pernah menyerahkan KTP dan tanda tangan pada Model B.1-KWK Perseorangan untuk mendukung calon pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs.Jules Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos, nama-nama warga Kampung Warbor yang tercantum dalam Model B.1 KWK tidak pernah mengetahui kalau nama dan KTP serta tanda tangan telah dibubuhkan dalam lembar B.1.KWK tersebut, sebagai Kepala Kampung/KPPS baru mengetahui setelah Model B.1 KWK ditunjuk oleh Petugas KPU, bukti surat tertanggal 31 Desember 2015.
70. Bukti P-70 : Surat Pernyataan dari KPPS, Kampung Syurdori, Distrik Supiori Timur atas nama Yames Mniber yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat Kampung Syurdori tidak pernah menyerahkan KTP dan tanda tangan pada Model B.1-KWK Perseorangan untuk mendukung calon pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs.Jules Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos, nama-nama warga Kampung Syurdori yang tercantum dalam Model B.1 KWK tidak pernah mengetahui kalau nama dan KTP serta tanda tangan telah dibubuhkan dalam lembar B.1.KWK tersebut, sebagai Kepala Kampung/KPPS baru mengetahui setelah Model B.1 KWK ditunjuk oleh Petugas KPU, bukti surat tertanggal 31 Desember 2015.
71. Bukti P-71 : Surat Pernyataan dari Kepala Kampung Imbari, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor atas nama Yunus Rumsarwir yang menyatakan nama-nama yang mencoblos di Distrik Kepulauan Aruri atas nama Ishak Arfusau, Naomi Arfusau, Jefri Arfusau, Fransina Arfusau dan Ruth Arfusau) telah memilih di TPS Porisa, bukti surat tertanggal 29 Desember 2015
72. Bukti P-72 : Surat Pernyataan dari Arnold Warikar, koordinator

Keret/Marga Warikar yang menerangkan Jumlah Pemilih di Kampung Fanindi berjumlah 281 tetapi pada saat pencoblosan jumlah pemilih melonjak menjadi 451 pemilih di TPS Fanindi, banyak pemilih yang bukan penduduk tetap dari Kabupaten Biak Numfor yang ikut memilih.

73. Bukti P-73 : Formulir C di TPS Untuk Saksi, Model C, Model C1, Lampiran C1, Model C2, Model C5
74. Bukti P-74 : Kliping dari Media Antara News Online, [www.antaraneews.com/berita/147271](http://www.antaraneews.com/berita/147271), KPK Tahan Bupati Supiori Papua, tertanggal 14 Juli 2009
75. Bukti P-75 : Kliping dari Media Hukum Online, [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b98de736ccee](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b98de736ccee), Pengadilan Tipikor Hukum Bupati Supiori Papua dan Rekanan, tertanggal 11 Maret 2010
76. Bukti P-76 : Pengumuman Barang Sitaan dan Rampasan Terpidana Korupsi Jules F.Warikar
77. Bukti P-77 : Kliping dari Media Detik News Online, <http://news.detik.com/berita/2984630>, selama 11 Tahun, ada 56 Kepala Daerah Yang Terlibat Kasus Korupsi di KPK, tertanggal 06 Agustus 2015
78. Bukti P-78 : Surat Keterangan dari Kepala Kampung Yawerma, atas nama Johan Inggabouw yang menerangkan nama-nama warga Kampung Yawerma atas nama Albina Sarwa dan Sarlota Pariaribo telah meninggal dunia, dengan demikian tanda tangan dan KTP milik kedua Almarhumah yang tercantum dalam buku dukungan perseorangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jules F.Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos (B.1-KWK Perseorangan adalah di palsukan, bukti surat tertanggal 28 Desember 2015
79. Bukti P-79 : Surat Keterangan dari Nehemia Norem Warga Kampung Yawerma yang menerangkan anaknya yang bernama Lisyard Norem sedang kuliah di Malang sejak 2014 hingga saat ini, tidak pernah anak yang bersangkutan menyerahkan KTP, mengurus KTP sementara (Surat Keterangan Kependudukan) pada Dinas Kependudukan Kabupaten Supiori dan tidak pernah menandatangani dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs.Jules Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos sesuai dengan daftar Model B.1.KWK Perseorangan dari Kampung Yawerma, Distrik Supiori Timur, bukti surat tertanggal 28 Desember 2015

80. Bukti P-80 : Surat Pernyataan atas nama Willem Mamoribo Bahwa Tidak Pernah Menyerahkan KTP dan Tidak Pernah Mengurus KTP Sementara (Surat Keterangan Kependudukan) Pada Dinas Kependudukan Kabupaten Supiori dan Tidak Pernah Menandatangani Pernyataan Dukungan Untuk Pasangan Nomor Urut 1, Atas Nama Calon Bupati Bupati Mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Nomor Urut 1 atas Nama Drs.Jules F.Warikar, MM dan Onesimus Rumere, S.Sos, Sesuai Dengan Daftar B.1.KWK Perseorangan Dari Kampung Warbor, Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori, Bukti Burat Tertanggal 31 Desember 2015
81. Bukti P-81 : Surat Pernyataan Dari Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Kampung Duber, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori atas nama Yunus Maryar, Yang Menerangkan Nama-Nama Warga Kampung Duber Yang Terlampir atas nama Darius Pombos, Dolfince Krey, Utrek Mansoben, Yafet Maryar, Markiel Pombos, Lea Awendu, Rut Sarakan, Alfeus Pombos, Sem Pombos, Tidak Pernah Mengetahui Kalau Nama Dan KTP Serta Tanda Tangan Yang Telah Dibubuhkan Dalam Lembar Model B.1-KWK Perseorangan Dan Sebagai Ketua PPS Tidak Pernah Mengetahui Adanya Verifikasi, Mengetahui Setelah Model B.1-KWK Perseorangan Di Tunjukan Oleh Petugas KPU Kabupaten Supiori ternyata KTP dan Tanda Tangan Adalah Palsu, Bukti Burat Tertanggal 31 Desember 2015
82. Bukti P-82 : Surat Pernyataan Dari Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung (KPPS) Kampung Syurdori, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori atas nama Yames Mniber, Yang Menerangkan Nama-Nama Warga Kampung Syurdori Yang Terlampir atas nama Elda Amunau, Elis Amunau, Maikel Amunau, Dina Wali, David Amunau, Yesaya Mniber, Edward Mniber, Osin Mniber, Alfius Pataru, Simson Amunau, Maria Goreti, Emilia Mniber, Alberto Amarthosea, Foni Pombos, Maurit Boseran, Tidak Pernah Mengetahui Kalau Nama Dan KTP Serta Tanda Tangan Yang Telah Dibubuhkan Dalam Lembar Model B.1-KWK Perseorangan Dan Sebagai Ketua PPS Tidak Pernah Mengetahui Adanya Verifikasi, Mengetahui Setelah Model B.1-KWK Perseorangan Di Tunjukan Oleh Petugas KPU Kabupaten Supiori, Bukti Burat Tertanggal 31 Desember 2015
83. Bukti P-83 : Surat Pernyataan Dari Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung (KPPS) Kampung Warbor, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori atas nama Yosua Kristian Binur, Yang

Menerangkan Nama-Nama Warga Kampung Warbor Yang Terlampir atas nama Lusye Rubino, Agus Karma, Qhadafi Rumbino, Darius Wabiser, Lazarus Wabiser, George A.Binur, Feronika Karma, Karel Mamoribo, Dorsila Binur, Ferdinand Mamoribo, Orpa Sarakan, Yubelinus Msiren, Salomina Msiren, Sergius Mamoribo, Karolis Mamoribo, Wellem Mamoribo, Tidak Pernah Mengetahui Kalau Nama Dan KTP Serta Tanda Tangan Yang Telah Dibubuhkan Dalam Lembar Model B.1-KWK Perseorangan Dan Sebagai Ketua PPS Tidak Pernah Mengetahui Adanya Verifikasi, Mengetahui Setelah Model B.1-KWK Perseorangan Di Tunjukan Oleh Petugas KPU Kabupaten Supiori, Bukti Surat Tertanggal 31 Desember 2015

84. Bukti P-84 : Surat Pernyataan Saksi Dari TPS 003 Kampung Marsram Atas Nama Pamela Yawan, Yang Menerangkan Terdapat Pemilih Bukan Dari Kabupaten Supiori/Kampung Marsram, Saksi Sudah Memberikan Saran Kepada Petugas KPPS, Namun Ketua KPPS Tetap Membiarkan Pemilihan Tetap Berlanjut Dengan Alasan Supaya Kertas Suara Cepat Habis Dan Saksi Diancam Untuk Tidak Menghambat Proses Pencoblosan, Bukti Surat Tertanggal 10 Desember 2015
85. Bukti P-85 : Surat Pernyataan Saksi Dari TPS 004 Kampung Marsram Atas Nama Oktovianus Frans Randongkir, Yang Menerangkan Terdapat Pemilih Dari Kabupaten Biak Numfor, Terdapat Pemilih Yang Di Wakili Oleh Anak Di Bawah Umur Sekitar 6 (Enam) Orang), KPU Tidak Pernah Memberi Formulir C.1, Hanya Ditunjukkan Pada Kolong Keberatan Sudah Di Coret, Saksi Hanya Di Minta Membubuhkan Tanda Tangan Pada Bagian Tanda Tangan Saksi, Bukti Surat Tertanggal 10 Desember 2015
86. Bukti P-86 : Surat Pernyataan Dari Petugas Pengawas Lapangan Kampung Marsram Atas Nama Hiskia Kmur, Yang Menerangkan Terdapat Pemilih Dari Kabupaten Biak Numfor, Terdapat Pemilih Yang Berbeda Dengan Nama Yang Tercantum Di KTP/Surat Undangan, Bukti Surat Tertanggal 10 Desember 2015
87. Bukti P-87 : Surat Pemberitahuan Kepada Koalisi Supiori Hebat Dari Kepala Kampung Imbari, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 02 Januari 2016, yang menerangkan Warga Kampung Imbari Atas Nama Isak Arfusauw, Naomi Makuker, Fredika Arfusauw, Jofri Arfusauw, Fransina Arfusauw, ikut mencoblos dalam Pemilukada Kabupaten

## Supiori

88. Bukti P-88 : Surat Keterangan Nomor: 470/01/2016, tertanggal 13 Oktober 2015 dari Kepala Kampung Imbari
89. Bukti P-89 : Surat Pernyataan atas nama Permenas Amsamsyum, Kampung Biniki, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, yang menerangkan di TPS Kampung Biniki terdapat anak di bawah umur yang ikut mencoblos atas nama Robeka Awendu (Kelas 2 SMP) dan Regina Awendu (Kelas 1 SMP), Bukti Surat Tertanggal 31 Desember 2015
90. Bukti P-90 : Foto 1 Anak dibawah umur yang ikut mencoblos di Kampung Biniki, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori
91. Bukti P-91 : Foto 2 Anak dibawah umur yang ikut mencoblos di Kampung Biniki, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori
92. Bukti P-92 : Surat Pernyataan atas nama Aristoteles Sada, Kampung Wombonda, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori yang menerangkan telah diminta oleh Sdr.Erik Warikar anak dari Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jules Warikar, MM, untuk membantu mengumpulkan KTP agar dapat meloloskan pasangan perseorangan/independen sebagai Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Supiori, KTP yang dikumpulkan di Kampung Wombonda berjumlah 27 buah KTP tetapi oleh Erik Warikar dikatakan masih kurang, selanjutnya Sdr. Aristoteles Sada diminta sebutkan nama-nama, nama-nama yang disebutkan berjumlah 21 orang, Sdr. Erik Warikar menyampaikan soal nama dan NIK nanti Tim Sukses Pasangan Perseorangan nanti yang kerjakan, Bukti Surat tertanggal 31 Desember 2015
93. Bukti P-93 : Surat Pernyataan atas nama Daud Swom, Kepala Kampung Wombonda (Ketua PPS), Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori yang menerangkan Warga Kampung Wombonda Tidak Pernah Menyerahkan KTP dan Membubuhkan Tanda Tangan Pada Model B.1-KWK Perseorangan Untuk Mendukung Calon Perseorangan Atas Nama Drs.Jules Warikar, MM (Calon Bupati) dan Onesias Rumere, S.Sos (Calon Wakil Bupati) di Kabupaten Supiori, Sebagai Ketua PPS Tidak Mengetahui Adanya Verifikasi, Baru Mengetahui Ada Dukungan Perseorangan Setelah Di Tunjukan Daftar Dukungan/Model B.1 KWK yang setelah dicocokkan Ternyata Warga Yang KTPnya Ada Tidak Pernah Mendukung Calon Perseorangan dan Tanda Tangannya Palsu, Bukti Surat Tertanggal 31 Desember 2015
94. Bukti P-94 : Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Mokmer atas

nama Klemens Yarangga, Nomor: 474.4/001/KM/2016, 08 Januari 2016, yang menerangkan Warga Atas Nama Dorkas Kafiari, Fandem Kafiari, Yambo Sarwom, Salomo Kafiari, Leo Kafiari, Arjun, Rafel Krey, Natalia Rumaropen adalah benar-benar Penduduk Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor

95. Bukti P-95 : Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kampung Sumberker, Nomor: 470/647/KM/2016, 05 Januari 2016, yang menerangkan Warga Atas Dormina Norem, Fandi Rumaropen, Teresia Rumaropen adalah benar-benar Penduduk Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor
96. Bukti P-96 : Surat Permohonan Foto Copy Salinan Putusan Tipikor, Nomor Perkara: 24/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Drs.Jules F.Warikar, MM, Bukti Surat Tertanggal 07 Januari 2016
97. Bukti P-97 : Formulir Permintaan Informasi Dari Komisi Pembemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Tertanggal 08 Januari 2016
98. Bukti P-98 : Salinan Putusan Tindak Pidana Korupsi, Nomor Perkara: 24/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.Pst, Tertanggal 11 Maret 2010
99. Bukti P-99 : 6 buah Video Rekaman Saksi-saksi atas nama David Aprombis, Agustina Arwakon, Dormina Norem, Markus Sroyer, Yunus Wanwa, Yohanes Aprombis, Otis Pariaribo, Roy Asaribab tentang Mobilisasi masa dari Kabupaten Biak Numfor yang untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 9 Desember 2015.
100. Bukti P-100 : Video Rekaman Kampanye Pasangan Nomor Urut 1, Drs. Jules F. Warikar, MM dan Onesias Rumere, S.Sos yang menjanjikan akan memberikan Rp. 15.000.000 bagi yang memilih mereka, jika nanti terpilih menjadi Bupati Supiori.
101. Bukti P-101 : Surat Pernyataan Dari Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung (KPPS) Kampung Kobari Jaya, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori atas nama Adrianus Pombos, Yang Menerangkan Nama-Nama Warga Kampung Kobari Jaya Yang Terlampir atas nama Adelce Rumere, Charles Pombos, Erna Sukan, Frans Rumarar, Frengky Rumakiek, Ida Ofias, Luther Lumere, Yan Karel Rumere, Matheus Rumere, Petronela Mansoben, Yermias Brabar, Klemens Rumarar, Brilian Brabar, Noak Rumere, Lefinus Rumakiek, Ariance Sarawan, Santi Morin, Tidak Pernah Mengetahui Kalau Nama Dan KTP Serta Tanda Tangan Yang Telah

Dibubuhkan Dalam Lembar Model B.1-KWK Perseorangan Dan Sebagai Ketua PPS Tidak Pernah Mengetahui Adanya Verifikasi, Mengetahui Setelah Model B.1-KWK Perseorangan Di Tunjukan Oleh Petugas KPU Kabupaten Supiori, Bukti Burat Tertanggal 31 Desember 2015

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan di depan persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, dan memberikan jawaban tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **A. PENDAHULUAN**

- Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten (KPU Kabupaten) berjalan dengan aman dan tanpa adanya gejolak dari masyarakat, pada umumnya masyarakat dapat menerima hasil Pilkada secara baik.
- Bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik ditingkat TPS, ditingkat PPD (Distrik), maupun ditingkat KPU kabupaten, tidak ada protes-protes ataupun keberatan yang berarti diajukan oleh saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon, hanya ada beberapa pertanyaan yang bersifat klarifikasi terkait dengan penjumlahan dan adanya dugaan pelanggaran, yang telah diselesaikan pada saat itu juga di masing-masing tingkatan (TPS, PPD dan KPU). Dengan demikian tidak ada permasalahan yang berarti dan bersifat signifikan.
- Bahwa sampai dengan selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten Supiori, tidak ada satu suratpun dari Panwas Kabupaten yang ditujukan kepada Termohon terkait dengan rekomendasi perihal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Penyelenggara Pilkada, baik di tingkat TPS, PPD maupun di tingkat KPU Kabupaten.
- Bahwa sekalipun penyelenggaraan Pemilu bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori berjalan aman sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, namun ada salah satu Pasangan Calon Drs. Yan Imbab dan Dwi Saptawati Trikora Dewi, pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), meskipun tidak memenuhi

syarat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Pasal 6 Ayat (2) P.M.K, No. 1 Tahun 2015, jo. Paal 6 PMK Nomor 5 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, karena melebihi 2 % (dua) persen. Kondisi seperti ini memberikan warna demokrasi tersendiri dan memberikan nilai lebih bahwa penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori semakin demokratis dan berkualitas.

## **B. DALAM EKSEPSI**

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan: Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah jelas diatur, yang menyatakan:

- (3). *bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
- (4). *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon (Peserta Pemilihan) dan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada.

Namun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terikat juga kepada ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi juga dibatasi oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a, UU No. 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, P.M.K. No.1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terkait dengan syarat-syarat pengajuan permohonan, yang menyatakan:

- (1). *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
  - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa faktanya Pemohon mengajukan permohonan keberatan dengan perbedaan perolehan suara sebanyak:  $4.579 - 4.032 = 547$  Suara, setara dengan 10,94 % (sepuluh koma sembilan puluh empat) persen melebihi dari 2 % (dua persen). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

## 2. Kedudukan hukum (*legal standing*).

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015, dikarenakan:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Pasal 6 Ayat (2) PMK, No. 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dinyatakan: ayat (2). *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara*

*Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*

- b. Bahwa faktanya permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan 2 % (dua persen) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:
- Jumlah Penduduk di Kabupaten Supiori adalah sebanyak: **20.120** jiwa, (Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan/Distrik (DAK2) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diterima oleh KPU), sehingga persentase perbedaan suara yang digunakan adalah **2 %**.
  - Jumlah perbedaan perolehan suaranya antara pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah sebagai berikut:
    - Pasangan Calon **Drs. Jules F.Warikar,MM dan Onesias Rumere, S.Sos** (Pihak Terkait) memperoleh suara terbanyak sebesar : **4.579 Suara**.
    - Pasangan Calon **Drs Yan Imbab dan Dwi Saptawati Trikora Dewi**, sebagai Pemohon memperoleh suara sebanyak : **4.032 Suara**.
    - Selisih suara antara Pasangan Calon **Drs. Jules F.Warikar,MM dan Onesias Rumere, S.Sos** (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon **Drs Yan Imbab dan Dwi Saptawati Trikora Dewi** (Pemohon) adalah sebanyak : **4.579 – 4.032 = 547 Suara, setara dengan 10,94 %** (sepuluh koma sembilan puluh empat) persen.
    - Sedangkan syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **2 % x 4.579 Suara = 91,58** dibulatkan keatas menjadi **92 Suara**.
    - Dengan demikian perbedaan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah melebihi dari 2 % (dua prosen), sebagai syarat minimal untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian diatas dengan mendasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Ayat (2), P.M.K No.1 Tahun 2015, Jo P.M.K No.5 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat minimal pengajuan

permohonan dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan. Karenanya permohonan Pemohon Pantas untuk “Tidak Dapat Diterima”, karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan.**

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor : 035/Kpts/KPU-kab/91.19.659928/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2015. Ketentuan perundang-undangan Pasal 157 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015, menyatakan : *Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.* Demikian juga dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam No.1 Tahun 2010, menyatakan hal yang sama.

Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan pendaftaran permohonan keberatan telah memenuhi tenggang waktu, dalam hal ini Termohon mepercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

## **B. Dalam Pokok Permohonan**

- 1. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan terkait dengan Obyek Permohonan (SK KPU Kabupaten Supiori No.35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015) yang dianggap tidak benar.**

Bahwa terkait dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor : 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, Tanggal 17 Desember 2015, perlu Termohon jelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, pada tanggal 17 Desember 2015, yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh berbagai elemen, Panwas Kabupaten, Ketua PPD dan Anggota, Saksi-saksi dari Pasangan Calon, Muspida dan Ketua dan Anggota KPU diperoleh hasil sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA DARI MASING-MASING PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SESUAI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH KPU KABUPATEN SUPIORI TANGAL 17 DESEMBER 2015**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	DRS. JULES F.WARIKAR.MM DAN ONESIAS RUMERE, S.SOS	4.579
2	MANDOSIR YUSTINUS, M.Si DAN HUGO EFRAIM AIBEKOB, A.Md.TS	3.079
3	DRS. YAN IMBAB DAN DWI SAPTAWATI TRIKORA DEWI	4.032
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>11.690</b>
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		<b>119</b>
<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH</b>		<b>11.809</b>

**Catatan :**

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik masing-masing yaitu : Distrik Supiori Timur, Distrik Kep.Aruri; Distrik Supiori Selatan; Distrik Supiori Barat, dan Distrik Supiori Utara.

**PEROLEHAN SUARA DARI MASING-MASING PASANGAN CALON SESUAI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI MASING-MASING DISTRIK**

No Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Masing-Masing Distrik	Jumlah Akhir
---------	--	---	--------------

		Distrik Supiori Timur	Distrik Kep. Aruri	Distrik Supiori Selatan	Distrik Supiori Barat	Distrik Supiori Utara	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DRS. JULES F.WARIKAR.MM DAN ONESIAS RUMERE, S.SOS	1.769	769	1.227	357	457	4.579
2	MANDOSIR YUSTINUS, M.Si DAN HUGO EFRAIM AIBEKOB, A.Md.TS	653	1.494	396	202	334	3.079
3	DRS. YAN IMBAB DAN DWI SAPTAWATI TRIKORA DEWI	1.532	859	421	629	591	4.032
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>3.954</b>	<b>3.122</b>	<b>2.044</b>	<b>1.188</b>	<b>1.382</b>	<b>11.690</b>

Bahwa dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Supiori, baik ditingkat TPS, PPD, maupun di tingkat KPU Kabupaten Supiori, Termohon telah menjalankan prosedur sebagaimana Ketentuan Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yaitu setiap saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon di undang dan hadir dalam menyaksikan proses rekapitulasi; Panwas Lapangan dan Panwas Kabupaten Hadir dalam pelaksanaannya, Muspika dan Muspida diundang dan Hadir pada saat pelaksanaan penghitungan. Setelah selesainya Rekapitulasi penghitungan Suara, Baik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori, Panwas Kabupaten dan Panwas Lapangan di Tingkat ditrik, saksi-saksi dari pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara kecuali saksi-saksi dari Pasangan Calon yang kalah.

Dengan demikian maka keliru jika Pemohon menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, **adalah tidak sah atau batal demi hukum dan meminta untuk dibatalkan.**

**2. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil pemohon yang menyatakan Termohon menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.**

Bahwa dalil-dalil pemohon yang menyatakan Termohon telah menciderai prinsip demokrasi dan rasa keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu, hanyalah tuduhan yang bersifat asertif, abstrak dan tidak dapat memberikan pembuktian yang nyata dan kongkrit dan hanya sebagai ilustrasi dalam upaya untuk meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah agar permohonannya seolah-olah dianggap benar. Untuk itu Termohon menolak dalik Pemohon dan tidak perlu ditanggapi secara panjang lebar.

**3. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jules Warikar, MM pernah berstatus sebagai terpidana korupsi.**

Bahwa peraturan perundang-undangan terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati telah jelas mengaturnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf f angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (P.K.P.U) Nomor. 12 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas PKPU No.9 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :

*(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati; dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

*f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut :*

- 1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan*
- 2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.*

Dengan demikian terkait dengan adanya Pasangan Calon yang pernah berstatus sebagai terpidana korupsi, secara yuridis tidak ada masalah dan Termohon tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan Tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon bersama-sama pihak terkait melakukan pelanggaran serius yang sistematis hanyalah mengada-ada terbukti Pemohon tidak dapat menguraikan secara

rinci pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon, dimana, dan dalam bentuk apa.

**4. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon, terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap Calon independen.**

- Bahwa dalil Pemohon memberikan gambaran bahwa pemahaman terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masih sedikit. Pertanyaannya mengapa terhadap masalah verifikasi pencalonan baru dipersoalkan sekarang oleh Pemohon ?. Masalah keberatan terhadap pencalonan (verifikasi terhadap dukungan pasangan calon), baik prosedur dan mekanismenya telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan yaitu harus mengajukan keberatan melalui Panwas Kabupaten, karena Panwaslah yang memiliki kewenangan dan harus memeriksa dan memutuskan terhadap persoalan pencalonan dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Termohon. Jika terhadap putusan Panwas kabupaten Pemohon tidak puas maka Pemohon dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara, dan selanjutnya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika Pemohon tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi TUN. Bahwa senyatanya Pemohon tidak melakukan prosedur dan mekanisme hukum dalam mempersoalkan masalah verifikasi pencalonan.

Dengan demikian dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang pencalonan sebagai peserta pilkada adalah sudah tidak relevan lagi, karena :

- Jika pemohon ingin mempersoalkan tentang pemenuhan persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, seharusnya dilakukan pada saat tahapan pencalonan bukan pada saat sekarang di Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa sampai saat sekarang tidak ada rekomendasi Panwas Kabupaten dan Putusan Pengadilan (PT.TUN dan MA) yang menyatakan Penetapan Termohon terhadap pasangan calon nomor. 1 atas nama Julies F.Warikar dan Onesias Rumere adalah tidak benar, cacat hukum atau dibatalkan.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon lebih cenderung menduga-nduga yang tidak dapat dibuktikan.

- Bahwa dalil Pemohon bukanlah materi permohonan yang sesungguhnya untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa dalam proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap syarat dukungan calon Independen atau perseorangan dari Pasangan Calon Nomor Urut : 1, telah dilakukan oleh Termohon dengan proses sebagai berikut :
  - Pada tanggal 18 Juni 2013, Termohon menerima berkas dukungan dari Bakal Calon atas Nama Drs.Jules Warikar.MM, dengan tandatangan dan foto copy KTP.
  - Pada tanggal yang sama, KPU Kabupaten Supiori melaksanakan verifikasi administrasi dan ditemukan ada 5 dukungan yang ganda, sehingga berkas dukungan yang diserahkan ke PPS melalui PPD oleh KPU Kabupaten Supiori sebanyak 2111 dukungan untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS.
  - Pada tanggal 19 Juni 2015 s.d 6 Juli 2015, dilakukan verifikasi faktual oleh PPS dan ditemukan dukungan yang tidak sah sebanyak 119 dukungan, sehingga dukungan yang sah 1992 dukungan. Dan selanjutnya dikembalikan dan diserahkan kepada Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan perbaikan.
    - Pada tanggal 4-16 Agustus 2015, Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan dan penambahan kekurangan jumlah dukungan.
    - Pada tanggal 20 Agustus 2015, bakal pasangan calon menyerahkan hasil perbaikan dukungan kepada termohon dengan jumlah dukungan 78 dukungan.
    - Pada tanggal 21 Agustus Termohon melakukan rekapitulasi hasil perbaikan dan penambahan dukungan dari Bakal Pasangan Calon, sehingga jumlah dukungan menjadi 2.070 dukungan atau setara dengan 10,70 persen.

**Untuk itu Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap pasangan calon independen (pihak Terkait).**

- 5. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan Tanggungan utang secara perseorangan dan/atau Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.**

Bahwa Termohon telah menerima suatu pernyataan dari Bakal Pasangan Calon Independen terkait dengan tanggungan utang, dimana dalam pernyataannya menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan. Dan hal ini telah dilakukan pengecekan terhadap lembaga-lembaga perbankan di Kabupaten Supiori maupun Kabupaten Biak Numfor, dalam keterangannya memang benar bahwa Bakal Calon Independen tidak memiliki tanggungan hutang di lembaga perbankan.

**6. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan Tidak diberikan SK Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Berita Acara Rekapitulasi.**

Adalah bohong jika Pemohon menyatakan tidak diberikan salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, Tanggal 17 Desember 2015, dan Berita Acara Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan perolhan suara di tingkat Kabupaten Supiori. Faktanya berdasarkan tanda terima tertanggal 17 Desember 2015, saksi Pemohon atas nama Charles. M, telah menerimanya dan menandatangani tanda penerimaannya.

**7. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori tidak bersyarat sebagai penyelenggara.**

Bahwa ketua dan anggota KPU Kabupaten Supiori semuanya telah mengikuti tes penerimaan oleh Tim Seleksi penerimaan Anggota KPU Kabupaten Supiori, pada bulan September 2013, dan semuanya telah memenuhi syarat dan ditetapkan serta dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Supiori pada tanggal 11 Desember 2013 dengan SK Penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 206/KPTS/KPU.Prov.030/2013, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori periode tahun 2013-2018, tanggal 10 desember.

Sedangkan untuk penetapan Ketua KPU Kabupaten Supiori melalui Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No.106/KPTS/KPU.Prov030/2014,

tentang Pergantian dan Penetapan Ketua KPU Kabupaten Supriori, tanggal, 23 Mei 2014.

Dengan demikian sangatlah naif, jika Pemohon menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori tidak bersyarat sebagai penyelenggara. **Dalil yang demikian disamping tidak benar sangat menyesatkan bagi masyarakat.**

**8. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan Jumlah Penduduk dan Pengajuan permohonan.**

Bahwa sebagaimana Termohon telah dalilkan pada bagian eksepsi jawaban Termohon, maka telah sangat jelas bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena tidak memenuhi syarat persentase sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No.1 Tahun 2015, Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.5 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa perhitungan rekapitulasi yang tidak memperinci yang dibuat oleh Pemohon adalah keliru dan tidak mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No.5 tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk itu hasil perhitungan Pemohon pantas untuk dikesampingkan.

**9. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan Kesalahan Penghitungan Suara.**

Bahwa tidak benar Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara adalah salah, karena selalu mendasarkan pada data-data perhitungan hasil rekapitulasi dari tingka TPS maupun PPD, dan pada saat dilaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan baik di tingkat KPPS maupun di tingkat Distrik tidak ada keberatan baik dari saksi-saksi pasangan calon maupun dari panwas Distrik, maupun Panwas kabupaten.

Bahwa perhitungan perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon hanyalah mendasarkan pada asumsi-asumsi saja, sehingga tingkat akurasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan selisih suara pemohon karena disebabkan karena terjadinya mobilisai pemilih siluman hanyalah karangan dari

pemohon saja, pertanyaanya di TPS dan di Distrik mana adanya mobilisasi pemilih siluman, berapa jumlah pemilih siluman yang telah melakukan pencoblosan. Demikian juga dengan tuduhan kepada Termohon melakukan pembiaran atau tidak melarang para penduduk diluar supiori mencoblos dan adanya intimidasi, hal ini hanyalah karangan Pemohon, karena sampai dengan saat sekarang tidak ada laporan dari Panwas kepada Termohon bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

#### **10. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih.**

Bahwa alasan Pemohon memperlmasalahkan tentang proses pemutakhiran data Pemilih hanyalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada, karena pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih, Pemohon tidak mempersoalkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, padahal pada saat tahap pemutakhiran data pemilih diberikan waktu untuk menyatakan keberatan dan mengusulkan penambahan atau pengurangan data pemilih. Pada saat penetapan pemutakhiran data pemilih semua pasangan calon, Tim Sukses masing-masing pasangan calon diundang dan hadir, dan semua pasangan calon tidak ada yang memperlmasalahkannya. Bahwa kemudian sekarang Pemohon mempersoalkan tentang data pemilih dapat disimpulkan kalau Pemohon tidak ada alasan lagi untuk membuat alasan guna mengajukan permohonan keberatan.

Bahwa Daftar Pemilih Tetap untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori telah disahkan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Supiori pada tanggal, 02 Oktober 2015, melalui Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Supiori Nomor :25/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015. Adapun rinciannya adalah sebagai briut :

No	Nama Distrik	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	Supiori Timur	15	2.868	2.681	5.549	
2	Supiori Utara	5	741	719	1.460	
3	Supiori Barat	7	838	800	1.638	
4	Supiori Selatan	7	1.289	1.213	2.502	
5	Kepulauan Aruri	11	2.036	1.918	3.954	

<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>7.772</b>	<b>7.331</b>	<b>15.103</b>
---------------	-----------	--------------	--------------	---------------

Dengan demikian, maka sangatlah mengada-ada jika pemohon mendalilkan masalah bahwa Termohon tidak melakukan pemutakhiran data yang benar.

**11. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon terkait dengan Mobilisasi Pemilih Siluman, kampanye hitam dengan isu sara, dan isu penangkapan Pemohon.**

Bahwa masalah mobilisasi pemilih siluman, adanya kampanye hitam dengan isu sara dan isu penangkapan terhadap pemohon, hal tersebut menjadi kewenangan dari Panwas Kabupaten, maupun Panwas Distrik, dan sampai dengan waktu selesainya penyelenggaraan pilkada di kabupaten Supiori, Termohon tidak pernah menerima laporan atau keberatan dari pemohon, dan Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas Kabupaten terkait dengan isu-isu yang disampaikan oleh Pemohon.

Mendasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dilapangan. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia untuk :

**A. Dalam Eksepsi :**

Menerima Eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015 , tanggal, 17 Desember 2015 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 adalah Sah dan Berlaku.
3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah yang bersifat final dan mengikat.

Atau

Jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Tata Tertib Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori tahun 2015
2. Bukti T- 2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori 2015
3. Bukti T- 3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015
4. Bukti T- 4 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015
5. Bukti T- 5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : **DISTRIK SUPIORI TIMUR.**
6. Bukti T- 6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : **DISTRIK KEP. ARURI.**
7. Bukti T- 7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : **DISTRIK SUPIORI SELATAN.**
8. Bukti T- 8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : **DISTRIK SUPIORI UTARA**
9. Bukti T- 9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : **DISTRIK SUPIORI BARAT**
10. Bukti T- 10 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kampung di Tingkat Distrik

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015. **DISTRIK SUPIORI TIMUR**

11. Bukti T- 11 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa / Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015. **DISTRIK KEPULAUAN ARURI. Kampung :** Aruri, Mbrurwandi, Manggonswan, Insumbrei, Ineki, Wongkuna, Yamnaisu dan Rayori.
12. Bukti T- 12 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa / Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015. **DISTRIK SUPIORI SELATAN.**
13. Bukti T- 13 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa / Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015. **DISTRIK SUPIORI UTARA.**
14. Bukti T- 14 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa / Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015. **DISTRIK SUPIORI BARAT.**
15. Bukti T- 15 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2015. **DISTRIK SUPIORI TIMUR, Kampung :** Doubo, Duber, Marsram I, Marsram II, Saoyas, Sorendiwari I, Sorendiwari 2, Sorendiwari, Syurdori, Wafor, Waryesi, Waryesi II, Wombonda, Yawerma (nomor 14), Yawerma (nomor 15).
16. Bukti T- 16 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2015. **DISTRIK KEP. ARURI. Kampung :** Aruri, Imbirsbari, Ineki, Insumbrei, Manggorswan, Mbrurwandi, Rayori 1, Rayori 2, Rayori, Rayori 3, Wongkuna dan Yamnaisu.
17. Bukti T- 17 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2015. **DISTRIK SUPIORI SELATAN. DESA/KAMPUNG:** Awaki, Biniki, Didiabolo-Kunef, Fanindi, Maryaidori, Odori dan Warbefondu
18. Bukti T- 18 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2015. **DISTRIK SUPIORI UTARA. DESA/KAMPUNG:** Fanjur, Kobari Jaya, Puweri, Warbor dan Warsa.
19. Bukti T- 19 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2015. **DISTRIK SUPIORI BARAT. DESA/KAMPUNG:** Amyas, Koiryakam, Mapia, Masyai, Napisndi, Waryei dan Wayori.

20. Bukti T- 20 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab. 91.19-659928/VI/2015 Tentang Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015.
21. Bukti T- 21 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015.
22. Bukti T- 22 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ishak Kmur dan dikuatkan dengan Berita Acara Panitia Pemilihan Distrik
23. Bukti T- 23 : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Supiori Tahun 2015 Di Tingkat Kabupaten Supiori.
24. Bukti T- 24 : Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
25. Bukti T- 25 : Pengumuman KPU Nomor: 23/KPU-SUP/VI/2015
26. Bukti T- 26 : Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Selatan Tahun 2015.
27. Bukti T- 27 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 16/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015.
28. Bukti T- 28 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab/91.19-659928/VIII/2015 Tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015.
29. Bukti T-29 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/Yanmin/152/VII/2015
30. Bukti T-30 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Biak No: W30-U4/110/Hkm.01/VII/2015
31. Bukti T-31 : Koran Harian Cenderawasih Pos, Rabu, 05 Agustus 2015.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 yang pada

pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait**

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 16/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 (**BUKTI PT-1**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-91.19-659928/VIII/2015 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (**BUKTI PT-2**);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, pukul **13.15** WITA, Pihak Terkait meraih suara terbanyak dari tiga pasangan calon yang mengikuti pemilihan di Kabupaten Supiori, yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Sesuai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh KPU Kabupaten Supiori Tanggal 17 Desember 2015**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Jules F Warikar, MM dan Onesias Rumere, S,Sos ( <b>Pihak Terkait</b> );	<b>4.579</b>
2	Mandosir Yustinus, SE.,M.Si dan Hugo Efraim Aibekob, A.Md.TS;	3.079
3	Drs. Yan Imbab dan Dwi Saptawati Trikora Dewi ( <b>Pemohon</b> );	4.032
Jumlah Suara Sah		<b>11.690</b>

3. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon, terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang pada intinya, pokok

permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait sebagai Pasangan Nomor Urut 1 yang telah meraih suara sah terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015;

4. Bahwa dengan alasan sebagaimana di paparkan di atas, maka berdasarkan pada Pasal 2 huruf c, dan Pasal 3 ayat (3), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK Nomor : 1 Tahun 2015), maka Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara pasti dan meyakinkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi.

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **A. Perkara Yang Diajukan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa dalam posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Kabupaten Supiori, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwas apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;
2. Bahwa apabila benar telah terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Supiori sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut hemat Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

memeriksa dan mengadilinya, dimana pihak Pemohon mendalilkan dalam permohonannya seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **B. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon secara jelas dan meyakinkan **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015) *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 5 Tahun 2015) dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*

- b. ...;  
c. dst,..

2) Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Supiori Tahun 2015, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk di Kabupaten Supiori berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Supiori adalah sejumlah: **20.120** jiwa, sehingga persentase perbedaan suara yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 adalah 2 %.
- b. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

**Selisih Suara  
Antara Pihak Terkait Dengan Pemohon**

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Drs. Jules F Warikar, MM dan Onesias Rumere, S,Sos ( <b>Pihak Terkait</b> );	<b>4.579</b>
Drs. Yan Imbab dan Dwi Saptawati Trikora Dewi ( <b>Pemohon</b> );	4.032
Jumlah Selisih	<b>547</b>

- c. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak **547** suara, atau setara dengan **12% (dua belas persen)**;

3) Bahwa penghitungan selisih sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015, yang menyatakan "*Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*" Dengan demikian, maka penghitungannya adalah **2% x 4.579 Suara = 91.58** dibulatkan ke atas menjadi **92 Suara**.

4) Dengan demikian perbedaan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan penghitungan tersebut, maka selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon telah melebihi ketentuan selisih, yakni 2% (dua persen) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015, yang menjadi syarat minimal untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah.

- 5) Bahwa terhadap lebihnya ketentuan selisih sebesar 2% terhadap selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon tersebut di atas, Pemohon juga **mengakui** bahwa Pemohon tidak mampu memenuhi presentase syarat pengajuan permohonan yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pemohon ungkapkan dalam permohonannya pada angka **4.4.** tentang Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase);
- 6) Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)**, karena Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak memenuhi prosedur permohonan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga patut bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **III. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori adalah tidak berdasar sama sekali, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak seluruhnya oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;

5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori Tahun 2015 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik dengan penuh antusias, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan telah mengikutinya tahapan-tahapan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:

**7.1. Terhadap tuduhan Pihak Terkait pernah berstatus terpidana dan menuduh atas track record tersebut, Pihak Terkait berpotensi melakukan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015.**

- 1) Bahwa terhadap tuduhan status Pihak Terkait pernah sebagai narapidana dan berpotensi melakukan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015 adalah sangat tidak relevan, bahwa status sebagai mantan terpidana tidak boleh dijadikan tolak ukur bahwa Pihak Terkait mempunyai niat yang jahat dan berpotensi melakukan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015.

- 2) Bahwa justru Pemohonlah yang sangat berpotensi untuk melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, mengingat Pemohon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori berkedudukan sebagai *Incumbent* yang sangat berpotensi dan akan Pihak Terkait buktikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori yang diantaranya adalah: **pengerahan PNS Kabupaten Supiori sebagai tim pemenang Pemohon, intimidasi, money politik, mobilisasi massa dari kabupaten Biak** dan lain sebagainya yang akan Pihak Terkait buktikan dalam keterangan ini.

#### 7.2. Terhadap dalil Termohon tidak melakukan verifikasi Terhadap Pihak Terkait

- 1) Bahwa Pihak Terkait dalam mencalonkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2015 telah mengikuti prosedur dan syarat pengajuan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- 2) Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat dan telah melalui prosedur saat pendaftaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Termohon telah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dalam menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2015. Selain itu, Pihak terkait juga telah memberikan berkas yang lengkap kepada Termohon sebagai syarat yang harus dipenuhi sebagai calon perorangan yang kemudian diverifikasi administrasi

maupun faktual untuk ditinjau kebenarannya dengan pedoman ketentuan perundang-undangan.

- 3) Bahwa terhadap KTP sementara dalam bentuk surat keterangan merupakan hak untuk mendapat kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap penduduk Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan: "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. **Dokumen Kependudukan**; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana;
- 4) Bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan salah satunya adalah KTP. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. KK; c. **KTP**; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu tidak ada salahnya ketika penduduk mendapatkan surat keterangan identitas/KTP, karena memang merupakan hak bagi tiap-tiap penduduk;
- 5) Bahwa diterbitkannya dokumen oleh pihak yang berwenang di Kabupaten Supiori, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supiori semata-mata untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin hak warga negara, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih. Begitu pentingnya hak memilih dan dipilih, maka Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan pada pokoknya hak memilih dan dipilih adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak

tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara yang juga diamini. Sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Putusan Mahkamah ini juga diamini Pemohon;

- 6) Bahwa setiap warga yang menggunakan hak politiknya untuk mendukung pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2015 tidak boleh ada yang melakukan tindakan untuk mencegah maupun menghalang-halangi. Karena sebagaimana diungkapkan di atas, hak politik tersebut merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, maka tidak ada yang keliru apalagi melanggar norma peraturan perundang-undangan bagi masyarakat di Kabupaten Supiori yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2015;
- 7) Bahwa jikalau pun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, Pemohon seharusnya melaporkan hal tersebut ke Panwas Kabupaten dan apabila belum puas dapat mengajukan sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara ke PT TUN, namun proses tersebut tidak dijalani oleh Pemohon, karena faktanya selama proses tahapan pendaftaran sampai dengan ditetapkannya Pihak Terkait sebagai pasangan calon, tidak pernah ada keberatan dari Pemohon. Alih-alih karena Pemohon kalah dengan Pihak Terkait, kemudian Pemohon mencari-cari kesalahan yang tidak dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak beralasan hukum dan patut ditolak Mahkamah ;

### **7.3. Terhadap tuduhan Pihak Terkait masih memiliki Tanggungan Hutang**

- Bahwa tuduhan Pihak Terkait masih memiliki Tanggungan Hutang adalah tidak benar, berdasarkan bukti yang Pihak Terkait miliki (**bukti PT-10**), bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mempunyai tanggungan hutang pada Bank Papua, dengan demikian dalil Pemohon *aquo* beralasan hukum untuk ditolak Mahkamah.

### **7.4. Terhadap dalil Pemohon mengenai ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)**

- 1) Bahwa terhadap dalil *aquo*, Pemohon Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengakui sendiri bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat selisih sebanyak **5.01 % (lima koma nol satu persen)**, meskipun hitungan yang benar selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **12% (dua belas persen) atau sebanyak 547 suara**;
- 2) Bahwa penghitungan selisih sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015, yang menyatakan "*Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*". Dengan demikian, maka penghitungannya adalah  $2\% \times 4.579 \text{ Suara} = 91.58$  dibulatkan ke atas menjadi **92 Suara.**, dengan demikian terbukti bahwa memang Pemohon tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian patut bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil pemohon;

#### **7.5. Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan suara**

- 1) Bahwa penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015 sebagaimana disaksikan oleh tim dan saksi dari Pihak terkait, serta masyarakat telah dilakukan dengan mematuhi segala asas-asas Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu langsung; umum; bebas; rahasia; jujur; adil; efektif; efisien; mandiri; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; dan aksesibilitas, sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Bahwa pelaksanaan penghitungan hasil pemilihan juga dikawal dan disaksikan secara bersama-sama oleh setiap saksi calon peserta pemilihan, diawasi oleh Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan masyarakat. Sehingga tidak memungkinkan adanya kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan pada saat penghitungan suara oleh para pihak, dan juga tidak memungkinkan

adanya dusta diantara penyelenggara dan para pasangan calon yang mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015;

- 3) Bahwa terhadap hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015 tidak pernah ada keberatan yang dilaporkan kepada KPU maupun Panwas Kabupaten Supiori dari saksi calon yang hadir maupun dari masyarakat. Oleh karena itu, maka proses penghitungan suara secara hukum harus dianggap benar, karena dianggap telah mematuhi prosedur yang berlaku. Selain itu, hasil dari penghitungan suara tersebut, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, pukul **13.15** WITA merupakan hasil penghitungan yang meyakinkan dan tidak patut untuk diragukan keabsahannya
- 4) Bahwa terhadap dalil kesalahan Hasil Penghitungan suara adalah sangat tidak beralasan, karena Pemohon tidak menguraikan secara detail di TPS mana, desa mana dan di Distrik mana terjadi kesalahan hitung, namun Pemohon hanya beralasan bahwa adanya kesalahan hitung dikarenakan adanya mobilisasi pemilih siluman, intimidasi dan sikap Termohon membiarkan adanya mobilisasi pemilih. Dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan.

#### **7.6. Terhadap tuduhan Mobilisasi Pemilih Siluman**

- 1) Bahwa terhadap dugaan Pemohon yang menyatakan peraihan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait akibat adanya mobilisasi pemilih siluman yang diakomodir dari luar wilayah Kabupaten Supiori untuk mencoblos pada TPS yang tersebar dalam 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Supiori, yaitu Kecamatan Kepulauan Aruri, Kecamatan Supiori Barat, Kecamatan Supiori Selatan, Kecamatan Supiori Timur, dan Kecamatan Supiori Utara adalah tidak benar dan mengada-ada. Pihak terkait dalam meraih

suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2015 dilakukan secara benar, jujur, dan mematuhi rambu-rambu yang ada dalam perundang-undangan;

- 2) Bahwa terhadap dalil adanya tuduhan mobilisasi Pemilih siluman yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada, justru sebaliknya akan Pihak Terkait buktikan bahwa Pemohon dengan kekuasaannya sebagai *Incumbent* memerintahkan jajarannya (PNS di Kabupaten Supiori) yang berdomisili di Kabupaten Biak (Kabupaten Tetangga) untuk memilih pada tanggal 9 Desember 2015 dengan menggunakan modus membuat surat keterangan pindah domisili, dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan.
- 3) Bahwa Pihak Terkait telah mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Supiori secara sukarela dan tanpa ada paksaan sedikitpun, apalagi dengan melakukan tindakan diskriminasi, penganiayaan dan tindakan lain yang diharamkan oleh norma perundang-undangan. Oleh karena itu, dugaan yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait adalah tidak benar dan hanya berisi fitnah. Karena dugaan Pemohon tersebut tidak dilengkapi dengan cukup bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian, maka dalil pemohon terhadap apa yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah bohong belaka dan patut untuk dikesampingkan.

#### **7.7. Terhadap dugaan kampanye hitam dengan menghembuskan isu SARA yang memojokkan Pemohon**

- 1) Bahwa dugaan Pemohon mengenai adanya kampanye hitam yang dilakukan oleh Pihak Terkait merupakan dugaan yang tidak benar. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan kampanye hitam, baik melalui SMS maupun secara lisan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;
- 2) Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyatakan pernyataan sebagaimana yang disangkakan kepada Pihak Terkait dengan menyudutkan Pemohon untuk memprovokasi dan mengajak

umat Islam di Kabupaten Supiori agar tidak memilih Pemohon. Tuduhan Pemohon juga tidak disertai dengan bukti yang valid;

- 3) Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dengan melakukan penyebaran isu baik secara lisan maupun melalui SMS menjelang pencoblosan menyebarkan isu kepada Pemohon pada dini hari tanggal 9 Desember 2015 bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan korupsi sejumlah proyek yang terdapat di Kabupaten Supiori. Dengan demikian, apa yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait bukan merupakan fakta pelanggaran, dan seyogyanya dugaan Pemohon dikesampingkan oleh Mahkamah.

#### **7.8. Terhadap Dugaan Adanya Politik Uang dan Sejenisnya**

- 1) Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberi barang atau uang atau ataupun insentif lainnya kepada pemilih di Kecamatan Supiori Selatan ketika proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015 dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jules F Warikar, MM dan Onesias Rumere, S.Sos. Pihak Terkait mendapatkan suara dukungan dari masyarakat Kabupaten Supiori didapatkan secara murni tanpa disertai dengan tindakan amoral dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa dugaan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait juga tidak mampu menjabarkan secara jelas dan spesifik mengenai *tempus* dan *locus* dari pelanggaran yang sangkakan tersebut.
- 3) Bahwa dengan demikian, terhadap apa yang disangkakan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait patut untuk diabaikan dan dikesampingkan oleh Mahkamah.

#### IV. Pelanggaran Yang Justru Dilakukan Oleh Pemohon

Bahwa pelanggaran-pelanggaran serius sesungguhnya justru dilakukan oleh Pemohon sendiri, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, terlebih Pemohon adalah *Incumbent* yang dengan sangat leluasa menggunakan kekuasaannya untuk mengerahkan pejabat PNS di Kabupaten Supiori untuk mendukungnya sehingga menjadikan Pemohon dapat meraih suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Supiori atas nama Yan Pieter Parioribo dengan terang-terangan mendukung Pemohon dan mengajak para PNS di Kabupaten Supiori untuk mendukung Pemohon dan memenangkan Pemohon, hal tersebut dapat Pihak Terkait buktikan dengan rekaman video kampanye Pemohon, dalam rekaman tersebut Kepala Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Supiori atas nama Yan Pieter Parioribo berorasi diatas panggung pada saat kampanye Pemohon;
2. Bahwa dalam setiap apel Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori Pemohon (Bupati *incumbent*) selalu meminta kepada seluruh PNS di Kabupaten Supiori untuk mendukung Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, hal tersebut akan Pihak Terkait buktikan dalam rekaman video;
3. Bahwa Pemohon memanfaatkan pembagian beras raskin untuk meminta dukungan masyarakat Kabupaten Supiori, dan apabila memang orang tersebut adalah benar-benar mendukung maka akan diberikan 3 karung beras raskin.
4. Bahwa dalam setiap kampanye Pemohon selalu melibatkan PNS, bahkan secara terang-terangan para PNS yang mengikuti kampanye Pemohon masih menggunakan baju dinas dan menggunakan kendaraan dinas untuk menuju tempat kampanye;
5. Bahwa pada tanggal 26 November 2015, bertempat di kediaman calon Wakil Bupati Pemohon atas nama Dwi Setiawati Trikora dilakukan pembagian sembako berupa 1 zak tepung, 5 kg gula, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada para penerima,

Dwi Setiawati Trikora berpesan agar nanti pada tanggal 9 Desember 2015 jangan lupa pilih nomor urut 3;

6. Bahwa pada tanggal 2 dan 8 Desember 2015 terdapat pembagian Kemeja Batik dan rok uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Yendoker yang dibagikan oleh Lea Warfandu dan Yonathan Rumbekwan (tim sukses Pemohon) dan berpesan agar pada tanggal 9 Desember memilih pasangan nomor urut 3 (Pemohon);
7. Bahwa Pemohon melakukan intimidasi kepada para PNS apabila PNS tersebut tidak mau mendukung Pemohon maka akan diberikan sanksi kepada PNS tersebut;
8. Pemohon mengerahkan PNS Kabupaten Supiori yang berdomisili di Kabupaten Biak (Kabupaten Tetangga) untuk membuat surat keterangan pindah domisili agar pada tanggal 9 Desember dapat memilih Pemohon;
9. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 pagi sebelum para jajaran SKPD dan PNS di Kabupaten Supiori menggunakan hak pilihnya, mereka melakukan apel pagi terlebih dahulu di kantor Bupati (rumah dinas Bupati), dan Bupati *Incumbent* memberikan arahan untuk memilih dia pada saat nanti menggunakan hak pilihnya.
10. Asisten Daerah 1 atas nama Budi Mansoben masuk dalam tim sukses pemenangan dan selalu hadir dalam setiap Kampanye Pemohon dan mengajak para PNS untuk mendukung Pemohon;
11. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015, Tim Sukses Pemenangan Pemohon melakukan intimidasi dan penganiayaan kepada pendukung Pihak Terkait dan hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas Pemilihan Kabupaten Supiori dan Pihak Kepolisian;
12. Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait atas nama John PD. Ramandey pada tanggal 3 November 2015 dianiaya oleh Sdr. Daniel Imbab sebagai Tim Pasangan Calon Pemohon pada saat Pelapor melewati tempat kampanye Pemohon di Lapangan Waryesi Distrik Supiori Timur, hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas Pemilihan Kabupaten Supiori, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 02/LP/PILKADA/XI/2015 tanggal 7 November 2015.

Berdasarkan uraian argumentasi yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya

tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini dan justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga menjadikan Pemohon dapat meraih suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

#### V. Kesimpulan

1. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum, karena syarat batas maksimal untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi adalah : **2 % x 4.579 suara = 92 suara**, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah : **4.579 – 4.032 = 547 suara**, atau setara dengan **12 % (dua belas persen)**;
2. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

#### VI. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015, pukul 13.15 WIT; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 sebagai berikut:

1. **PT - 1** : Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 16/Kpts/KPU-Kab-91.19-659928/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
2. **PT - 2** : Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 17/KPTS/KPU-Kab-91.19-659928/VIII/2015 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015
3. **PT - 3** : Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015
4. **PT - 4** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK)
5. **PT - 5** : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015 (Model BA.HP-KWK)
6. **PT - 6** : Berita Acara No. 19/KPU-SUP/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015
7. **PT - 7** : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Tahun 2015 No. 470/1898/SJ No. 23/BA/IV/2015, tanggal 17 April 2015 berikut Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) khusus untuk Kabupaten Supiori, Provinsi Papua bertanggal 17 April 2015
8. **PT - 8** : Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 9106125708720004 atas nama Debby Rosita Mandowen
9. **PT - 9** : Surat Keterangan Pindah WNI anta Kab/Kota dalam satu Provinsi No. SKPWN/9106/07122015/0012 atas nama

Debby Rosita Mandowen

10. **PT - 10** : Surat Keterangan No. 06/27/BIK/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan Bank Papua
11. **PT - 11** : Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 07/LP/PILKADA/XI/2015, tanggal 20 November 2015 berikut foto-foto pembagian beras oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3
12. **PT - 12** : Dokumentasi Foto PNS di Kabupaten Supiori mengikuti kampanye Pemohon
13. **PT - 13** : Dokumentasi Foto Sembako yang dibagikan oleh calon wakil Bupati Pemohon atas nama Dwi Saptawati Trikora Dewi
14. **PT - 14** : Dokumentasi foto beras raskin yang dibagikan Pemohon di Desa Pariem Distrik Supiori Timur
15. **PT - 15** : Dokumentasi Foto PNS Dinas Pendidikan atas nama Dolfinus Kafiari berorasi dalam kampanye Pemohon
16. **PT - 16** : Tanda Bukti penerimaan laporan Nomor 02/LP/PILKADA/XI/2015 atas nama pelapor John R. Ramandey
17. **PT - 17** : Dokumentasi video kampanye Pemohon yang mengajak PNS untuk memilihnya
18. **PT - 18** : Dokumentasi Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Supiori yang terang-terangan mendukung Pemohon dan mengajak PNS untuk memilih Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan

suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan

mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan

Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala*

peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah

menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat,

dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015.

Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten

harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam

mengadili perkara *a quo*, Merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13.15 WIT (*vide* bukti P-1 = bukti T-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 35/Kpts/KPU-Kab/91.19.659928/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13.15 WIT **[vide bukti T-2]**;

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 13.15 WIT (11.15 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.15 WIT (pukul 11.15 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 20.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 17/KPTS/KPU-Kab-91.19-659928/VIII/2015, tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, Nomor Urut 3 (*vide* bukti P-6). Dengan demikian, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan*

ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), jumlah penduduk Kabupaten Supiori adalah sebanyak 20.120 jiwa (vide bukti PT-7). Dengan demikian berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebanyak 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori adalah sebanyak 4.032 suara, sedangkan pasangan calon

peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak 4.579 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 547 suara;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Supiori adalah sebanyak 20.120 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2 %;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 4.032 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 4.579 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2 \% \times 4.579 = 92$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $4.579 \text{ suara} - 4.032 \text{ suara} = 547 \text{ suara}$  (11,9 %), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum, maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun dua ribu**

**enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.44 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Manahan M.P Sitompul**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Saiful Anwar**